



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/KHAC/SK.Pdt/XI/2019, tertanggal 20 November 2019, telah memberikan Kuasa kepada : Achmad Chamri, SH., dan Jefry A. LADO, SH., para Advokat yang berkantor di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 6 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Hari Jumat, tanggal 23 Desember 1995 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1416 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1995, tanggal 23 Desember 1995;

2. Perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak, masing-masing yakni :

- 2.1. ANAK I, laki-laki umur 23 tahun;
- 2.2. ANAK II, perempuan umur 18 tahun;
- 2.3. ANAK III, laki-laki umur 15 tahun;
- 2.4. ANAK IV, laki-laki umur 14 tahun;

Keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Jakarta selama kurang lebih 2 tahun dan setelah itu pindah dan menetap di Kupang sampai dengan sekarang;

4. Awal-awal kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun-rukun saja, namun sekitar 2 tahun terakhir ini yakni sekitar tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terusik keharmonisannya karena sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Termohon tidak mau mendengar Pemohon sebagai suami, karena Termohon banyak mengikuti kegiatan di banyak organisasi, itu yang tidak setuju oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mau mendengar dan mentatati larangan Pemohon;

5. Hampir setiap kali terjadi pertengkaran selalu keluar kata pisah dan cerai, baik dari Pemohon dan diiklan oleh Termohon dan sebaliknya ;

6. Dan, pada sekitar bulan September 2018 karena berawal dari terjadinya pertengkaran sampai berujung pada urusan di Kepolisian Sektor Kelapa Lima;

7. Walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah kamar sejak kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

8. Karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak mungkin bisa didamaikan

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, maka Pemohon mengambil jalan hukum demi kebaikan bersama dan satu-satunya adalah berpisah secara baik-baik dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kupang; Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan memeriksa dan dapat menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan cerai Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) mengucapkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (E. Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Relaas Nomor : 3/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 19 Agustus 2019, 27 Agustus 2019, dan tanggal 11 September 2019, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa nasehat-nasehat Pemohon agar membatasi atau mengurangi kegiatan Termohon diluar rumah tidak diindahkan oleh Termohon;

-----Bahwa Termohon aktif di berbagai organisasi seperti Perbakin, Persatuan Angkat Besi, Anggota Partai Politik, FKPPi, dimana beberapa diantaranya tidak ada kaitan langsung dengan diri Termohon;

---Bahwa pertengkaran di bulan September 2018 berujung dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang Pemohon lakukan terhadap Termohon, hal demikian terjadi karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dimana saat itu Termohon baru pulang dari Bali tidak langsung bertemu keluarga malah bertemu dengan teman-temannya hingga larut malam;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1995, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tertanggal tanggal 23 Desember 1995, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya;

II.-----SAKSI-SAKSI :

- 1.-----**SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;

-----Bahwa menjadi tetangga Pemohon dan Termohon sejak lama sekali;

---Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon telah hidup bersama;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 4 orang anak;

--Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah berpindah tempat tinggal;

-----Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, setidaknya terjadi sejak 4 tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;

-----Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di malam hari, saat itu saksi mendengar suara Pemohon dengan nada tinggi dan Termohon menangis;

-----Bahwa terakhir kali saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu;

----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak;

-----Bahwa Termohon memiliki kesibukan di luar rumah sebagai anggota beberapa organisasi seperti Perbakin, FKPPi dan juga sebagai anggota partai Nasdem;

-----Bahwa saksi juga anggota organisasi FKPPi;

----Bahwa kegiatan organisasi FKPPi dalam setahun bisa hingga 4 kali;

-----Bahwa kegiatan organisasi hanya insidental, adakalanya dilaksanakan malam hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kegiatan Termohon di luar rumah, namun saksi melihat jika Termohon jarang di rumah, bahkan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sedang tidak berada di rumah;



----Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan mengenai masalah rumah tangga kepada Pemohon maupun Termohon;

-----Bahwa dalam seminggu 2 atau 3 kali bertengkar;

-----Bahwa saksi pernah berkunjung saat Pemohon dan Termohon sedang sama-sama berada di rumah, tapi karena saksi hanya berkunjung dalam waktu sebentar, saksi tidak sempat melihat bagaimana kondisi komunikasi yang terjalin antara Pemohon dan Termohon;

-- -Bahwa selama bertetangga, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berjalan bersama, selama ini saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon masing-masing jalan sendiri kalau keluar rumah;

-----Bahwa Termohon tidak memiliki pekerjaan, Termohon hanyalah aktifis partai;

-----Bahwa saksi tumbuh dan besar di Bonipoi;

----Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih bujang;

----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan;

2.-----SAKSI II, umur 45 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, mengaku sebagai Teman Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami Termohon;

-----Bahwa saksi mulai mengenal dengan Termohon sejak saksi bergabung di organisasi FKPPi tahun 2015;

----Bahwa saat mulai mengenal Pemohon dan Termohon berstatus suami isteri;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Bonipoi;

----Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 orang anak, salah satu diantaranya dipanggil Rama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saat saksi berkunjung Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah;

-Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon sekitar 3 tahun yang lalu;

-- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung kondisi nampak rukun, namun saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya;

-----Bahwa yang saksi tahu Termohon aktif di organisasi FKPPi, sebagai bendahara;

-----Bahwa kesibukan organisasi bersifat insidentil, hanya pada saat ada kegiatan, diperkirakan dalam satu tahun FKPPi memiliki sekitar 5 kegiatan;

-----Bahwa rapat-rapat dalam organisasi FKPPi hanya berlangsung paling lama 4 jam jika ada kegiatan, dan tidak pernah dilangsungkan malam hari;

-----Bahwa jika tidak ada undangan atau kegiatan anggota tidak pernah melakukan pertemuan rutin, bahkan di bulan Januari ini belum ada kegiatan di FKPPi;

---Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan kesah dari Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak;

---Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat langsung saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertengkar. Kejadian bermula saat saksi dan Termohon beserta teman-teman sedang berkumpul di rumah teman, kemudian Termohon minta diantar pulang, dan sesampainya di rumah saksi melihat tanpa ada basa basi Pemohon memukul Termohon, dan kemudian saksi diminta pulang oleh Pemohon;

---Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon memukul Termohon;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadian pemukulan tersebut, dan itu merupakan kali terakhir saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

---Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Pemohon membenarkan dan menyampaikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan kepada pengetahuan para saksi yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan;

Bahwa untuk melengkapi alat bukti di persidangan, atas perintah Majelis Hakim (vide : penetapan sela Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 29 Januari 2020), Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang Pemohon dalilkan di muka persidangan adalah benar;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, sedang ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Termohon juga tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyatakan keberatannya atau menyampaikan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan sebagaimana telah diungkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara perceraian Pemohon dan Termohon adalah :

-----Apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan telah diuraikan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat maupun bukti berupa saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang permasalahan rumah tangganya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai tetangga Pemohon serta **SAKSI II** yang mengaku sebagai Teman Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon di muka persidangan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran, dan Termohon sibuk beraktifitas di luar rumah untuk kepentingan organisasi yang dia ikuti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon di muka persidangan dibawah sumpahnya hanya menerangkan hal-hal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materi keterangan saksi kedua Pemohon tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim menganggap hanya keterangan seorang saksi Pemohon yang

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan bukti seorang saksi tersebut oleh Majelis Hakim baru dianggap memiliki nilai sebagai bukti permulaan dan butuh didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lain di muka persidangan, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap/suppletoir (vide : penetapan sela Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 29 Januari 2020);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah melengkapi pembuktiannya dengan mengucapkan sumpah pelengkap, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti Pemohon telah lengkap dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan terhadapnya tidak dapat dikenai beban pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, ditambah dengan bukti sumpah, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- 2.--Bahwa sejak beberapa tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kejadian tersebut berlangsung secara terus menerus hingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- 3.-----Bahwa telah diupayakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan turut mempertimbangkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم : ٢١]

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَا سِيدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerosakān didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama

Halaman 14 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Rustam, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Halaman 15 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)